

TENAGA KERJA ASING SUMBANG Rp1 MILIAR KEPADA PEMKAB JEPARA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240708080933.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus menarik tenaga kerja asing (TKA). Meski demikian, kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah masih terbilang minim.

Kontribusi TKA terhadap pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1 miliar dari retribusi pemakaian TKA. Realisasi pendapatan dari Januari hingga Juni masih jauh dari target Rp 4 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Mu'ide, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinkopukmnakertrans) Kabupaten Jepara.

Jauhnya realisasi target tersebut, membuat Abdul Mu'ide berpikir ulang, terutama untuk menurunkan target retribusi TKA tersebut.

”Rencananya kami akan mengajukan perubahan target realisasi pendapatan retribusi pemakaian TKA dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3 miliar,” terangnya, Senin (8/7/2024).

Dia juga mengatakan, dari total 174.560 tenaga kerja di Jepara, sebanyak 267 di antaranya adalah TKA. Namun, jumlah ini diperkirakan akan berkurang tahun ini.

”Sebanyak 100 TKA akan selesai kontrak tahun ini dan tidak diperpanjang. Sehingga jumlahnya pasti berkurang,” ujar Mu'ide.

Para TKA ini tersebar di berbagai sektor, termasuk manufaktur, tenaga ahli di PLTU, dan furniture. Mayoritas TKA berasal dari China, Korea, dan Jepang, serta sebagian dari beberapa negara di Eropa.

”Para TKA menempati posisi di jabatan manajerial,” jelas Mu’ide.

Tingginya jumlah TKA di Jepara tidak terlepas dari penanaman modal asing (PMA) yang tinggi di wilayah tersebut.

Koordinator Jabatan Fungsional (JF) Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, Endang Purwaningsih membeberkan, PMA mendominasi investasi di Kabupaten Jepara. Jumlahnya mencapai 72 persen 434,7 dari total investasi di Kabupaten Jepara sebesar Rp 569 miliar.

Jumlah proyek PMA yang terdata di Kabupaten Jepara terdapat 429 proyek. Proyek dengan nilai terbesar tetap bersumber dari sektor industri tekstil sebesar Rp 225 miliar. Kemudian dari sektor industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar Rp 126 miliar. Serta sektor transportasi sebesar Rp 2 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/418035/ta-sumbang-rp-1-miliar-kepada-pemkab-jepara>, “TKA Sumbang Rp 1 Miliar kepada Pemkab Jepara”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/0713084697/100-tka-di-jepara-habis-kontrak-ini-jumlah-pad-yang-disumbang-ke-daerah>, “100 TKA di Jepara Habis Kontrak, Ini Jumlah PAD yang disumbang ke Daerah”, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi